

SUMBER PENDAPATAN NON ZAKAT NEGARA DALAM ISLAM DAN PERBANDINGANNYA DENGAN ZAMAN KONTEMPORER DI INDONESIA

¹Ahmad Zahran Rizqulloh, ²Muhammad Fikri Hasani Sururi, ³Dewi Anjani, ⁴Ade Nur Rohim*

^{1,2,3,4} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

[*adenurrohim@upnvj.ac.id](mailto:adenurrohim@upnvj.ac.id)

*Penulis Korespondensi

Received: 19 Juni 2023

Revised: 6 September 2023

Published: 8 September 2023

Abstract

The state has a very important role in meeting the needs of the people in it. But that need is not fixed, but will change according to circumstances. From this statement, how a country can meet the needs of society is to regulate state spending and also regulate sources of income. The state has a role to be able to issue appropriate policies regarding sources of state revenue to match what the community needs. Policies on sources of state revenue have long been established. This study uses the literature study method in which the researcher reviews previous studies. Sources of state revenue at the time of the Prophet turned out to be applicable today. The source of Islamic revenue is not only limited to zakat or currently in Indonesia it is called tax, but there are several other sources of income to support the needs of the state. Or at that time it can be said as non-tax income. Sources of income that come from non-tax or other than zakat include fai, ghanimah, usyr, jizyah, and so on. Meanwhile, current sources of income in Indonesia come from taxes, non-tax revenues and grants. This article describes a comparison between the classical sources of income, namely the Islamic government at the time of the Prophet and contemporary sources of income in Indonesia today.

Keywords: *classic, contemporary, non-tax, , source of income, tax.*

Abstrak

Negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di dalamnya. Namun kebutuhan itu sifatnya tidak tetap, melainkan akan berubah-ubah menyesuaikan keadaan. Dari pernyataan tersebut, bagaimana suatu negara dapat memenuhi kebutuhan masyarakat adalah dengan mengatur pengeluaran negara dan mengatur pula sumber penerimaannya. Negara mempunyai peran untuk dapat mengeluarkan kebijakan yang tepat mengenai sumber penerimaan negara agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Kebijakan sumber penerimaan negara sejak dahulu telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang dimana peneliti menelaah studi yang telah ada sebelumnya. Sumber penerimaan negara pada zaman Rasulullah ternyata dapat diaplikasikan pada saat ini. Sumber penerimaan islam tidak hanya sebatas pada zakat saja atau saat ini di Indonesia disebut pajak, namun ada beberapa sumber pendapatan lain dalam menunjang kebutuhan negara. Atau pada zaman tersebut dapat dikatakan sebagai pendapatan non pajak. Sumber penerimaan yang berasal dari non pajak atau selain zakat yaitu diantaranya ada fai, ghanimah, usyr, jizyah, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber pendapatan saat ini di Indonesia berasal dari pajak, PNPB dan hibah. Artikel ini mendeskripsikan perbandingan antara sumber pendapatan klasik yaitu pemerintahan islam zaman Rasulullah dengan sumber pendapatan kontemporer di Indonesia saat ini.

Kata kunci: klasik, kotemporer, non pajak, pajak, sumber penerimaan.

PENDAHULUAN

Negara diibaratkan sebagai suatu organisasi besar yang berada didalam suatu wilayah disusun berdasarkan persetujuan antara anggota masyarakat. Negara harus memenuhi berbagai kebijakan yang diperlukan bagi sebuah negara. Setiap negara mempunyai system pemerintahan yang berbeda dengan negara lainnya. Masyarakat yang tinggal di suatu wilayah tersebut berada dibawah pemerintahan yang sama. Sehingga, jika ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, maka seluruh warga negara yang tinggal di negara tersebut mengikuti apapun kebijakan negara.

Negara merupakan tempat bagi pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan bersama, karena negara akan menjadi perantara interaksi antara orang-orang didalamnya. Konsep kepemimpinan menjadi bagian dari fungsi suatu negara itu berdiri. Dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh adalah tujuannya. Maka dari itu, negara memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat.

Untuk menjalankan peran negara yang memenuhi tujuan kesejahteraan masyarakat, negara membuat kebijakan termasuk didalamnya menyangkut aktivitas ekonomi. Negara berhak melakukan campur tangan dalam aktivitas ekonomi masyarakat agar hak setiap masyarakat memiliki manfaat yang lebih besar terpenuhi. Intervensi negara tersebut dalam ekonomi untuk memerangi kemiskinan, membuat perencanaan ekonomi selanjutnya, dan semua itu akan terpenuhi ketika negara membuat suatu kebijakan.

Imam Al Ghazali mengatakan jika agama merupakan pondasi, sedangkan kekuasaan yang menjaga pondasi tersebut yaitu negara. Agama akan menyebarkan ajaran yang baik untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya. Namun, prinsip agama tidak bisa mengatur masyarakat, apalagi jika bentuk negara tersebut bukan merupakan negara yang berdiri atas agama (Rahman, 2013). Misalkan negara Indonesia yang bentuknya republik, tidak seperti negara Arab yang bentuk pemerintahannya islam dan pastinya dalam menetapkan kebijakan menggunakan prinsip islam.

Peran negara dalam hal ini ada beberapa poin. Yang pertama, adalah menjamin kebutuhan pokok masyarakat secara keseluruhan. Kedua, negara membina masyarakat, dimana dalam peran ini negara harus menyiapkan segala fasilitas menunjang. Ketiga, memastikan keadilan dan keseimbangan masyarakat, dimana point ketiga ini kebijakan yang dikeluarkan sama seperti point kedua. Dan terakhir peran negara adalah mencetak mata uang yang beredar.

Beberapa peran negara tersebut menunjukkan bahwa negara sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, namun kebutuhan tersebut bersifat tidak tetap, akan berubah-ubah menyesuaikan keadaan. Maka dari itu, bagaimana negara dapat mengatur pengeluaran untuk kebutuhan tersebut dengan mengatur pula penerimaannya. Sumber penerimaan negara harus bisa memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan layak warganya.

Negara berperan lagi disini bagaimana harus membuat kebijakan sumber penerimaan negara yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Peran Negara Dalam Mengelola Sumber Penerimaan Negara

Negara diibaratkan sebagai suatu organisasi besar yang berada didalam suatu wilayah disusun berdasarkan persetujuan antara anggota masyarakat. Negara harus memenuhi berbagai kebijakan yang diperlukan bagi sebuah negara. Setiap negara mempunyai system pemerintahan yang berbeda dengan negara lainnya. Masyarakat yang tinggal di suatu wilayah tersebut berada dibawah pemerintahan yang sama. Sehingga, jika ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, maka seluruh warga negara yang tinggal di negara tersebut mengikuti apapun kebijakan negara.

Negara merupakan tempat bagi pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan bersama, karena negara akan menjadi perantara interaksi antara orang-orang didalamnya. Konsep kepemimpinan menjadi bagian dari fungsi suatu negara itu berdiri. Dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh adalah tujuannya. Maka dari itu, negara memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat.

Untuk menjalankan peran negara yang memenuhi tujuan kesejahteraan masyarakat, negara membuat kebijakan termasuk didalamnya menyangkut aktivitas ekonomi. Negara berhak melakukan campur tangan dalam aktivitas ekonomi masyarakat agar hak setiap masyarakat memiliki manfaat yang lebih besar terpenuhi. Intervensi negara tersebut dalam ekonomi untuk memerangi kemiskinan, membuat perencanaan ekonomi selanjutnya, dan semua itu akan terpenuhi ketika negara membuat suatu kebijakan.

Imam Al Ghazali mengatakan jika agama merupakan pondasi, sedangkan kekuasaan yang menjaga pondasi tersebut yaitu negara. Agama akan menyebarkan ajaran yang baik untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya. Namun, prinsip agama tidak bisa mengatur masyarakat, apalagi jika bentuk negara tersebut bukan merupakan negara yang berdiri atas agama (Rahman, 2013). Misalkan negara Indonesia yang bentuknya republik, tidak seperti negara Arab yang bentuk pemerintahannya islam dan pastinya dalam menetapkan kebijakan menggunakan prinsip islam.

Peran negara dalam hal ini ada beberapa poin. Yang pertama, adalah menjamin kebutuhan pokok masyarakat secara keseluruhan. Kedua, negara membina masyarakat, dimana dalam peran ini negara harus menyiapkan segala fasilitas menunjang. Ketiga, memastikan keadilan dan keseimbangan masyarakat, dimana point ketiga ini kebijakan yang dikeluarkan sama seperti point kedua. Dan terakhir peran negara adalah mencetak mata uang yang beredar.

Beberapa peran negara tersebut menunjukkan bahwa negara sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, namun kebutuhan tersebut bersifat tidak tetap, akan berubah-ubah menyesuaikan keadaan. Maka dari itu, bagaimana negara dapat mengatur pengeluaran untuk kebutuhan tersebut dengan mengatur pula penerimaannya. Sumber

penerimaan negara harus bisa memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan layak warganya. Negara berperan lagi disini bagaimana harus membuat kebijakan sumber penerimaan negara yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sumber Penerimaan Negara Pemerintahan Islam

Seperti yang diketahui bersama, sumber pendapatan negara islam berasal dari zakat. Zakat bersifat wajib dikeluarkan bagi setiap muslim berupa hasil pertanian, peternakan, uang tunai dan sebagainya. Negara yang memiliki system pemerintahan islam , maka negara tersebut harus mengawasi zakat. Baik itu penerimaan, pengelolaan, pendistribusian, sampai memiliki hak untuk memaksa seseorang yang enggan berzakat. Karena sifatnya itu, zakat dinilai mirip dengan pendapatan negara yang sekarang yaitu pajak. Sumber pendapatan negara islam tidak hanya berasal dari zakat, walaupun zakat adalah unsur yang sangat penting karena sifatnya wajib namun ada beberapa pendapatan lain yang menunjang keuangan negara.

Pada zaman Rasulullah Saw., pendapatan negara tidak hanya sebatas pada zakat saja, ada beberapa sumber pendapatan lain dalam menunjang kebutuhan negara. Atau pada zaman tersebut dapat dikatakan sebagai pendapatan non pajak. Beberapa pendapatan negara islam pada masa Rasulullah diantaranya yang pertama, ghanimah. Ghanimah adalah pendapatan negara dari hasil peperangan atau kemenangan. Ketika saat itu negara melakukan peperangan, dan kemudian negara tersebut menang, maka harta lawan menjadi hak milik yang menang. Pembagian ghanimah pun sudah diatur dalam surah Al Anfal ayat 41.

Kedua, Fay, fay hampir sama dengan ghanimah. Jika ghanimah mendapatkan harta setelah adanya peperangan, namun fay tanpa adanya peperangan. Fay dan ghanimah merupakan pendapatan yang mempertimbangan kondisi pada masa itu. Kondisi ekonomi dan sosialnya pada masa Rasulullah Saw. Sangat beda dibanding zaman kotemporer.

Ketiga, Khumus. Khumus merupakan seperlima yang wajib dikeluarkan dari kelebihan pendapatan pertahun seperti dari tambang atau harta karun yang terjadi pada zaman Rasulullah.

Keempat, Jizyah. Jizyah merupakan pungutan yang dikenakan pada warga non muslim yang memenuhi syarat jika tinggal di wilayah muslim. Jizyah ini diberlakukan sebagai jaminan perlindungan warga negara yang bukan muslim dari pemerintah islam. Karena tidak semua penduduk non muslim dapat membayar jizyah, maka dari itu jizyah dikenakan pada mereka yang sanggup membayar untuk pemerintah memenuhi pula penduduk non muslim yang tidak mampu. Jizyah ini seperti zakat bagi muslim.

Kelima, usyr. Usyr merupakan pungutan yang dikenakan bagi mereka yang berdagang melintasi negara. Usyr diberlakukan sebagai jaminan seseorang yang memasuki wilayah orang lain dan bisa berdagang disana tanpa adanya perdebatan. Sebenarnya sama dengan jizyah, usyr ini sebagai jaminan perlindungan.

Keenam, Kharaj. Kharaj merupakan pungutan atas tanah yang produktif milik rakyat. Awalnya kharaj dipungt dari non muslim ketika mereka berhasil ditaklukan. Tanahnya diberikan manfaatnya kepada muslim sebagai pengganti sewa tanah.

Terakhir, sumber pendapatan berasal dari sedekah, infaq, dan wakaf. Sumber ini sifatnya sukarela untuk kepentingan umat. Pendapatan ini tergantung tingkat spiritual masyarakat. Namun, ada negara yang memanfaatkan sumber pendapatan tersebut untuk pembangunan negara.

Beberapa point diatas merupakan sumber penerimaan negara islam. Tidak hanya zakat, ada dari pos-pos lain yang juga menunjang keuangan negara islam. Pada zaman rosul, banyak mengeluarkan kebijakan dalam mengatur sumber penerimaan negara. Pendapatan yang diterima nantinya disimpan di Baitul maal, kemudian dipakai untuk kepentingan umat.

Pendapatan Negara Indonesia

Negara dalam menjalankan roda perekonomiannya pastilah membutuhkan dana untuk menggerakkan setiap kegiatannya. Oleh karenanya negara berhak mendapatkan hak penerimaan atau pendapatan atas setiap kegiatan yang dilakukan masyarakat di dalam negara tersebut, terutama di Indonesia. Dalam anggaran yang ditetapkan untuk pendapatan belanja negara terdapat sumber-sumber yang menjadi pendapatan negara diantaranya bersumber dari pajak, hibah dan pendapatan negara bukan pajak. Pendapatan pendapatan tersebut akan digunakan sesuai dengan pos-pos penempatan pendapatan dan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dalam rangka pembangunan negara (OCBC NISP, 2023).

Di Indonesia sendiri juga terdapat peraturan atau landasan hukum mengenai pendapatan negara yaitu UU No 17 Tahun 2003 yang membahas mengenai keuangan negarra. Dari landasan hukum tersebut dapat dijelaskan mengenai hak pemerintah negara dalam mendapatkan pendapatan negara, sebagai instrumen dalam penambah kekayaan bersih. Pendapatan negara dihasilkan dari beberapa kegiatan yang berada dalam negara seperti yang dihasilkan dari pajak, PNBPN, dan hibah. Pendapatan negara adalah segala sesuatu yang masuk kedalam kas negara. Pendapatan yang diterima nantinya akan dikelola oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan rancangan APBN(Firmansyah, 2022).

Negara mendapatkan dana atau pendapatan yang digunakan untuk belanja negara dalam rangka tugas atau amanat yang diberikan oleh pemerintah pusat dan sebagai salah satu cara untuk menyeimbangkan keuangan dari pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini pemerintah pusat diperbolehkan untuk memberikan dana kepada pemerintah daerah baik berupa hibah dan pinjaman lainnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.(Mulachela, 2021).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam menganalisis permasalahan adalah dengan metode studi literatur, yaitu metode yang menganalisis kegiatan berkenaan dengan metode pengumpulan data-data pustaka, membaca lalu mencatat dan sebagai salah satu bahan penelitian(Zed, 2008). Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi pustaka. Data dianalisis melalui beberapa tahapan seperti pengumpulan, analisis dan penyimpulan untuk mendapatkan jawaban.

Studi literatur ini adalah studi kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian. Studi literatur digunakan oleh peneliti untuk menentukan pondasi agar dapat memperoleh landasan teori,

kerangka berpikir, dan menentukan prasangka sementara atau hipotesis penelitian. Dengan studi literatur yang digunakan peneliti dapat lebih mendalami secara luas terhadap masalah yang akan diteliti. Menurut (Nursalam, 2016) peneliti melakukan studi literatur setelah mendapatkan topik apa yang akan diangkat dan dipakai dalam penelitiannya, rumusan masalah dan sebelum mendalami permasalahan untuk mengumpulkan data data yang diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerimaan Negara Non Pajak Awal Islam

Ghanimah

Penerimaan negara dalam islam yang tidak termasuk kedalam kategori pajak adalah ghanimah dan fai, dimana kedua instrumen ini memiliki karakteristik yang sama namun berbeda dalam pengimplementasiannya. Secara teoritis perkembangan dari sumber pendapatan negara pada masa islam dahulu dengan zaman sekarang sudah terjadi banyak sekali penyesuaian karena perubahan zaman dan tata kelola keuangan negara yang semakin modern. Perlu diketahui penerimaan negara ini pada masa islam dan masa kontemporer masih terdapat kemiripan diantaranya.

Pengertian dari ghanimah sendiri adalah sesuatu yang didapatkan oleh kaum muslim dari tangan orang kafir melalui sebuah peperangan, yang dimana hal tersebut dapat berupa harta, barang pribadi dan dagangan, senjata, bahan bahan pangan dan lain sebagainya (Tilofa, 2017). Ghanimah ini sendiri didapatkan karena pada masa tersebut terjadi ekspansi besar besaran untuk memperluas daerah kekuasaan islam. Ghanimah pada dasarnya tidak termasuk kedalam sumber penerimaan tetap negara karena pendapatannya yang tidak tetap setiap waktunya. Dalam islam setiap umatnya diperbolehkan untuk memakan harta yang didapatkan dari musuh yang mengalami kekalahan perang (Syahwalan, 2019).

Al-Quran dalam surat al-anfal yang berarti harta rampasan perang pada ayat 41 menjelaskan mengenai pembagian harta ghanimah sebagai berikut :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمْنْتُمْ بِاللَّهِ
وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقِي الْأَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Ketahuilah, sesungguhnya apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnusabil jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad) pada hari al-furqān (pembeda), yaitu pada hari bertemunya dua pasukan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”

Menurut (Fauzan, 2017) yang mengutip sumber dari (Muhammad Rawwas Qalahji) mengklasifikasikan pembagian harta ghanimah menjadi 3 klaster utama yaitu :

1. Pertama harta ghanimah diberikan untuk Ash-Shofi, yang dipilih Imam (pemimpin) sebelum pembagian harta ghanimah.

2. Kedua, berdasarkan surat al-anfal ayat 41 $\frac{1}{5}$ dari harta rampasan perang diberikan kepada Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil.
3. Ketiga, berdasarkan poin pada nomor 2 maka sisa dari $\frac{1}{5}$ yaitu $\frac{4}{5}$ dari harta rampasan perang atau ghanimah diberikan kepada mereka yang mengikuti peperangan dengan syarat sebagai berikut :
 - a) Orang yang ikut berperang.
 - b) Orang yang merdeka, kalau hamba, apabila hamba itu berperang bersama majikannya maka ia tidak mendapat dan apabila hamba itu berperang dengan tidak dengan majikannya maka hamba itu mendapat bagian seperti orang yang merdeka.
 - c) Orang dewasa, bahagian laki-laki dan perempuan dari harta ghanimah itu sama.

Dalam membagikan harta ghanimah tersebut Nabi Muhammad SAW melakukannya dengan cara membagi kepada tentara yang menunggangi kuda porsinya lebih besar dibandingkan dengan tentara yang berjalan kaki. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW membagikan ghanimah kepada tentara berkuda dengan jumlah yang lebih banyak dua kali dibandingkan dengan tentara yang berjalan kaki dan di kesempatan yang lain Nabi Muhammad SAW bahkan membagikannya lebih banyak 3 kali kepada tentara berkuda. Untuk menentukan cara yang paling baik, maka komandan bisa melihat pertimbangan keadaan dan kondisi serta kemaslahatan(Iqbal, 2014).

Harta ghanimah dapat memiliki sebutan lain diantaranya adalah al-Anfal, Al-Nuhbah dan Al-Salab. Harta yang diperoleh dari hasil rampasan perang ini bersifat halal sesuai dengan dalil dalam surat Al-Anfal ayat 69 yaitu :

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “(Jika demikian halnya ketetapan Allah,) makanlah (dan manfaatkanlah) sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dengan ayat tersebut menegaskan kepada seorang muslim bahwa harta ghanimah yang mereka dapatkan adalah harta yang halal dan baik untuk dikonsumsi. Harta ghanimah ini selain wujudnya namun zat nya juga halal untuk dikonsumsi(Jajuli, 2018). Halalnya harta ghanimah ini tidak menjadi sebuah penghalang bagi kaum muslimin untuk tidak kembali berjihad di jalan Allah. Sudah menjadi perilaku manusia yang takut kehilangan harta bendanya dan memutuskan untuk tidak kembali berjihad di jalan Allah karena cinta dunia, takut meninggal dan miskin. Allah menyuruh siapapun yang mengkonsumsi harta ghanimah untuk dipergunakan sebaik mungkin dan untuk bertaqwa kepada Allah.

Menurut imam Al-Mawardi terdapat golongan macam macam harta ghanimah seperti harta bergerak, lahan tanah, tawanan perang, dan sandera (Mawardi, 2017). Penjelasan dari macam macam harta ghanimah adalah sebagai berikut :

- **Harta benda bergerak**

Harta ghanimah dalam bentuk benda bergerak adalah sebuah harta ghanimah yang masih dapat ditolerir. Pembagian dari harta bergerak ini dilakukan langsung oleh Nabi Muhammad SAW atas dasar perintah Allah pada surat Al-Anfal ayat 41 yang dimana selanjutnya Nabi Muhammad SAW langsung mendistribusikannya kepada kaum muslimin secara merata.

- **Lahan Tanah**

Dalam harta ghanimah untuk lahan tanah dapat dikategorikan menjadi tiga bagian utama dalam mendapatkannya yaitu :

1. Lahan tanah yang didapatkan oleh kaum muslim dengan cara kekerasan seperti contoh melalui pembunuhan, pengusiran dan juga penyanderaan yang menyebabkan orang kafir meninggalkan tanahnya tersebut.
2. Lahan tanah yang didapatkan oleh kaum muslim dengan cara damai, hal ini dikarenakan lahan tanah tersebut ditinggalkan oleh orang kafir karena ketakutan. Hasil dari pengolahan tanah ini menjadi sumber wakaf
3. Lahan tanah yang didapatkan oleh kaum muslim dengan cara damai dengan ketentuan tanah tersebut masih dimiliki oleh orang kafir, dengan konsekuensi orang kafir tersebut tetap membayar pajak.

- **Tawanan Perang**

Tawanan perang dapat didefinisikan sebagai mereka yang mengikuti perang atau tentara dalam perang yang berjenis kelamin laki-laki. Menurut pendapat dari Imam Syafi'i seorang imam atau pemimpin dapat memilih empat opsi jika tawanan perang tetap kukuh terhadap pilihannya untuk tetap menjadi kafir, empat opsi itu diantaranya adalah :

1. Membunuhnya
2. Menjadikan budak
3. Ditebus dengan uang pertukaran tawanan
4. Membebaskan tanpa syarat

- **Sandera**

Sandera dapat didefinisikan sebagai mereka seorang wanita dan juga anak-anak. Jika sandera ini adalah seorang ahli kitab maka diharamkan untuk dibunuh, hal ini berdasarkan dari Nabi Muhammad SAW untuk melarang membunuh wanita dan anak-anak. Tetapi sandera ini akan menjadi budak dan akan dibagikan bersamaan dengan harta ghanimah lainnya. Sandera ini dapat memilih opsi untuk membebaskan dirinya, diantaranya adalah :

1. Sandera dapat ditebus dengan uang jika masuk kedalam kategori jual-beli
2. Adanya pertukaran tawanan dengan tawanan orang muslim yang ditangkap oleh orang kafir dan sebagai ganti rugi nantinya seseorang yang menangkap tawanan kafir ini akan diberikan jatah untuk kepentingan umum.

Fai

Pada dasarnya fai dengan ghanimah merupakan satu instrumen pendapatan negara yang sama, yaitu bersumber dari harta rampasan perang. Bedanya fai adalah harta rampasan perang yang didapatkan tanpa melalui peperangan (Syahwalan, 2019). Fai juga

dapat diartikan sebagai sesuatu yang diambil dari harta orang kafir yang tidak berperang atau melalui pertempuran, seperti dalam harta jizyah, kharaj dan ushur (Ridlo, 2013). Menurut kamus bahasa arab (Ali & Muhdlor, 1996) fai sendiri secara etimologi diartikan sebagai pajak dan secara epistemologi adalah harta yang berikan oleh orang kafir dengan sukarela dan ikhlas kepada kaum muslimin dengan catatan tidak ada paksaan dan mereka sudah menekankan janji dengan pemerintah islam. Dalam fai ini termasuk didalamnya adalah kharaj, hibah, harta warisan, usyr.

Menurut imam Al-Mawardi mendefinisikan fai sebagai salah satu uang perdamaian. Ketika pemimpin atau imam ingin menjalin sebuah kerjasama dengan salah satu kelompok dalam rangka memperbaiki hubungan dan menciptakan kesejahteraan umat dan kaum muslimin seperti contoh menjalin hubungan dengan duta dari negara lain dan para muallaf maka imam atau pemimpin tersebut dapat mengambil harta fai untuk kepentingan hal tersebut. Menurut sejarah Nabi Muhammad SAW pernah memberikan sebagian harta kepada para muallaf setelah perang Hunain.

Dalil dalam mengkonsumsi harta fai dijelaskan dalam surat al-Hasyr/59:6-7 yang menyebutkan bahwa dalam mengkonsumsi harta fai adalah halal. Arti dari ayat tersebut adalah :

وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

6. Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari mereka tidak (perlu) kamu memacu kuda atau unta (untuk mendapatkannya). Akan tetapi, Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

7. Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

Berdasarkan ayat diatas maka fai halal untuk dikonsumsi, karena dalil dan hukum Al-Quran menjelaskan dan mempertegas dari kehalalan tersebut. Harta fai diperbolehkan untuk diambil dan dikonsumsi dari harta orang kafir dengan catatan tidak ada pemaksaan dan pertempuran. Untuk pembagian harta dari fai diqiyaskan dengan pembagian harta dari ghanimah yaitu adalah :

1. Pasukan islam
2. Untuk Allah SWT
3. Untuk Nabi Muhammad SAW
4. Karib atau kerabat Nabi Muhammad SAW
5. Anak yatim
6. Fakir dan miskin

7. Ibnu sabil

Usyr

Selain itu, penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar mengikuti ketentuan yang dijelaskan pada bagian berikut:

Usyr secara bahasa dapat diartikan sebagai ‘mengambil’ dan ‘menambah’ yaitu berasal dari kata *wa usyuran*. Sedangkan secara istilah *usyr* merupakan harta perdagangan yang berasal dari kaum yang melewati perbatasan negara yaitu kaum Zimmah dan juga Harbi. (Hidayati, 2018) Jamaknya, *Usyr* berarti usyur berarti sepersepuluh dalam artian bahasa Arab. Masyarakat Arab menggunakan usyur untuk pungutan dari harta yang diambil ketika seseorang melakukan perdagangan melintasi perbatasan negara. Contohnya ketika ada para pedagang yang melintasi perbatasan wilayah, pedagang tersebut harus menyerahkan sepersepuluh harta dagangan mereka pada penguasa setempat. Harta sepersepuluh tersebut nantinya digunakan untuk sewa tempat, jaminan keamanan, fasilitas berdagang dan kebutuhan lainnya di wilayah tersebut (Umar, 2014).

Semula *usyr* adalah tradisi masyarakat Arab jahiliyah, kemudian dilarang pada masa permulaan Islam. Lalu akhirnya di masa Umar bin Khattab *usyr* diperbolehkan kembali melalui musyawarah dengan memperhatikan kondisi lalu lintas perdagangan yang makin pesat (Umar, 2014).

Ziyad bin Hudair meriwayatkan, “Bahwa Umar bin Al Khattab mengutusny ketika ada masalah ‘usyūr ke wilayah Irak dan Syam, beliau memberi perintah untuk mengambil 2.5% kaum Muslim, 5% kaum Zimmah, dan 10% kafir Harbi” (Hidayati, 2018).

Riwayat diatas berisi bahwa Umar menentukan pengambilan *usyr* pada para pedagang yang terdiri dari 3 kaum, yaitu kaum muslim, kaum Zimmah dan kaum harbi. Untuk pedagang muslim, sebenarnya ada beberapa hadis yang menunjukkan tidak bolehnya pengambilan *usyr* atas pedagang muslim sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Abu Dawud: Uqbah bin ‘Amir, berkata saya mendengar Rasulullah saw bersabda : “*Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak (secara zhalim).*” (HR Abu Daud, no : 2548, hadist ini dishohihkan oleh Imam al Hakim)

Ulama menafsirkan bahwa hadis riwayat Abu Daud diatas ketika orang yang mengambil *usyr* secara paksa dari kaum muslim yang bukan pula untuk pengumpulan zakat. *Usyr* yang diambil dengan kesepakatan tanpa paksaan, maka hadis diatas tidak berlaku untuk orang tersebut, yang berarti *usyr* itu diperbolehkan selama tidak melampaui batas. Kemudian bagi para kaum Zimmah atau kaum non muslim yang tinggal di negara muslim sebenarnya dahulu tidak ada pengambilan bagi kaum Zimmah atas *usyr* berdasarkan perkataan Ziyad bin Hudair kepada Umar, karena kaum Zimmah sudah menyerahkan kharaj. Dan bagi kaum Harbi diperbolehkan karena mereka juga telah mengambil *usyr* atas kaum muslimin (Hidayati, 2018). Berdasarkan Riwayat dan tafsirannya, ulama berpendapat :

- Ulama Syafi’i berpendapat bahwa pengambilan *usyr* haram bagi kaum Zimmah, namun mengecualikan yang masuk ke daerah hijaz.

- Ulama Maliki berpendapat diperbolehkannya pengambilan usyr atas kaum Zimmah jika mereka telah melewati daerah mukimnya. Jika mereka masih di daerahnya, maka tidak ada kewajiban membayarnya.
- Ulama Hanafi dan Hambali mengatakan diperbolehkannya usyr bagi kaum Zimmah, kaum muslim dan kaum Harbi dengan ketentuan bahwa kaum Muslim dan kaum Zimmah tidak diambil usyr secara penuh sebagaimana yg diambil dari kaum Harbi (10%). Kaum Muslim hanya 2,5% dan kaum Zimmah 5%.

Ahli Fikih sepakat secara global tentang diperbolehkannya penetapan ‘usyūr terhadap pedangan kafir Harbi, baik dia masuk dengan dagangan ke daerah kaum Muslimin, ataukah keluar darinya dengan dagangan. Maksudnya, orang-orang akan dikenakan usyr ketika mereka melintasi negara dengan membawa barang untuk diperdagangkan (Rudiyanto, 2021).

Kewajiban dan waktu pemungutan usyr

Ushr memungut seluruh jenis dagangan, apapun barangnya seperti emas, pertanian, hewan, ataupun buah-buahan. Yang tidak merupakan barang dagangan, maka tidak akan dikenakan ushr. Selain itu usyr tidak dipungut jika pedagang berdagang di daerahnya, melainkan usyr dipungut ketika pedagang melewati batas wilayahnya (Asy’arie et al., 2021).

Waktu pemungutan usyr hanya satu kali dalam satu tahun untuk satu jenis barang dagangan (Arfah & Jamilah, 2021). Dari Ibnu Ziyad bin Hudair mengatakan bahwa bapaknya mengambil ‘usyūr dari orang Nasrani dua kali dalam setiap tahun, maka orang Nasrani tersebut mendatangi Umar bin Khattab dan berkata: “Wahai Amirul Mukminin sesungguhnya petugasmu mengambil ‘usyūr dariku dua kali dalam satu tahun”. Umar menjawab: “Dia tidak boleh melakukan hal itu. Yang boleh diambilnya hanya satu kali dalam satu tahun”. Kemudian orang Nasrani tersebut mendatangi Umar untuk kedua kalinya seraya berkata: “Aku adalah pemimpin kaum Nasrani”. Umar menjawab: “Aku adalah pemimpin yang lurus, sungguh telah aku catat pengaduanmu”.

Jizyah

Jizyah dalam bahasa artinya ‘mencukupi’ dan ‘menghukum’ yang berasal dari kata bahasa Arab yaitu *jaza’*. Sedangkan menurut istilah merupakan harta yang dibebankan kepada orang-orang kafir yang merupakan hak kaum muslimin dari Allah sebagai tanda tunduknya mereka kepada islam. Sederhananya jizyah ini merupakan pajak yang diambil dari kaum non muslim yang tinggal di negara islam sebagai bentuk jaminan untuk melindungi kehidupannya di negara tersebut (Hidayati, 2018).

Ketentuan jizyah ini ada dasar hukum nya di Al Qur’an surah At Taubah : 29 yang berbunyi :

الَّذِينَ مِنَ الْحَقِّ دِينَ يَدِينُونَ وَلَا وَرَسُولُهُ اللَّهُ حَرَّمَ مَا يُحَرِّمُونَ وَلَا آءِخِرَ بِآلِيَوْمٍ وَلَا بِاللَّهِ يُؤْمِنُونَ لَا الَّذِينَ قَتَلُوا
صَغِيرُونَ وَهُمْ يَدِّ عَنِ الْجَزِيَّةِ يُعْطُوا حَتَّى الْكَيْتَابِ أَوْتُوا

Artinya: “Perangilah dia yang tidak beriman kepada Allah dan juga tidak kepada hari akhir kemudian mereka juga tidak mengharamkan yang diharamkan Allah dan rasul-Nya. Mereka tidak beragama dengan agama Allah, (yaitu orang-orang kafir, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh.”

Berdasarkan ayat diatas, jizyah ini sebagai pajak perseorangan yaitu yang membayar adalah orang-orang non muslim dan sudah melakukan perjanjian dengan muslim agar mereka memperoleh perlindungan (Hidayati, 2018).

Pendapat mengenai jizyah mengacu pada firman Allah dalam surah At Taubah ayat 29. Para ulama merumuskan aturan pertanggung jawaban dan pengecualian jizyah yaitu :

- Ulama Syafi’i mengatakan bahwa hermafrodit, Wanita, budak dan juga ketika hak budak sebagian dicabut, kemudian anak dibawah umur, dan orang gila bebas dari jizyah.
- Ulama Hanafi mengatakan Wanita, budak, anak-anak, orang tua, rahib, orang sakit, pertapa, orang buta, orang gila, dan orang miskin dibebaskan dari jizyah.
- Ulama Hanbali mengatakan tidak ada jizyah bagi orang tua, orang miskin, dan orang yang memiliki sakit kronis.
- Ulama Maliki mengatakan kesepakatan antar ulama islam bahwa jizyah diambil dari laki-laki yang sudah tahap pubertas, orang yang berperang selain perempuan, anak-anak, orang gila, , budak, dan orang tua yang sekarat.

Jizyah awalnya diperuntukan oleh Ahli kitab (Kristen, yahudi dan Sabianisme), namun diperluas oleh ulama islam yaitu untuk semua orang yang non muslim. Intinya ulama berpendapat jizyah itu diperbolehkan mengacu pada firman Allah pada Al Qur’an , hanya saja yang menjadi perbedaan pandangan ulama mengenai jizyah ini adalah bentuk pengecualian jizyah(Lambton, 2004).

Macam-macam Jizyah

1. Jizyah berdasarkan persetujuan atau perjanjian.

Jizyah ini diwajibkan ketika pihak-pihak sudah membuat perjanjian yang disetujui antara kedua belah pihak. Jumlah besarannya pun dibayarkan sesuai syarat-syarat perjanjian sebelumnya dan tidak dapat diubah dihari kemudian.

2. Jizyah yang dilakukan secara paksa

Jizyah ini diwajibkan secara paksa pada daerah penaklukan. Dimana sebelumnya tidak ada perjanjian antara pihak-pihak. Jumlah jizyah pun dapat berubah, contohnya ketika masa pemerintahan Umar, jizyah dinaikan menjadi 1 dinar melebihi jizyah pada zaman Rasulullah (Darojat, 2017).

Kewajiban dan waktu pemungutan jizyah

Pada masa Rasulullah saw., besarnya jizyah satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Dinar merupakan uang emas yang digunakan dan berlaku orang islam pada zaman dulu. Jizyah yang dibebankan menggunakan pengukuran dinar dan dirham. Besaran pungutan jizyah pun berbeda-beda pendapat para ulama. Menurut imam Hanafi dan

Hambali tergantung kemampuan orang yang di bebaskan. Orang kaya 48 dirham, kelas menengah 24 dirham, dan orang fakir hanya 12 dirham. Namun Imam Syafi'i mengatakan bahwa ada ketentuan minimalnya saja yaitu satu dinar sesuai yang berlaku pada zaman Rosulullah. Ketentuan maksimalnya diserahkan pada ijtihad para pemimpin. Sedangkan menurut Imam Maliki berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dan maksimal besaran jizyah, maka diserahkan pada ijtihad pemimpin.

Jizyah juga bisa dibayarkan berupa barang yang seharga ketentuan wajib jizyah. Ashab as-Sunan meriwayatkan dari Muaz RA bahwa Nabi SAW waktu mengutusnyanya ke Yaman memerintahkan agar ia memungut jizyah dari orang yang telah akil balig sebanyak satu dinar atau yang seharga mu'āfirah (berasal dari kata mu'āfirah yaitu sebuah jenis pakaian di Yaman). Jadi pada zaman rosulullah, jizyah dibayarkan 1 dinar itu seharga pakaian Yaman (Hidayati, 2018).

Dengan adanya perbedaan pendapat para ulama tentang besarnya jumlah jizyah yang di pungut, kita dapat disimpulkan bahwa pungutan dan besarnya tergantung ijtihad para khalifah yang berkuasa. Pungutan jizyah di ambil menyesuaikan kemampuan masing-masing individu, dengan kata lain tidak ada batas minimal dan maksimal. Hanya saja menurut Imam Syafi'i batas minimal jizyah adalah satu dinar. Adapun mengenai waktu pembayaran Imam Hanafi mengatakan wajib di bayarkan pada awal tahun, dengan alasan melindungi kaum Zhimmi di masa mendatang. Selain Imam Hanafi, 3 mazhab lain berpendapat bahwa jizyah di bayarkan ketika sudah mencapai haul atau pada akhir tahun seperti halnya zakat (Hidayati, 2018).

Bagi yang telah masuk Islam atau mualaf, maka kewajiban membayar jizyahnya gugur. Baik mereka mualaf pada awal, pertengahan atau akhir tahun, tidak ada kewajiban lagi bagi mereka untuk membayar jizyah sedikit pun, sesuai firman Allah: "Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu"(QS. Al-Anfāl: 38)

Kebijakan-kebijakan usyr dan jizyah adalah kebijakan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW baik persoalan hukum, politik dan juga ekonomi ini yang menjadi pedoman bagi para sahabatnya mengelola sumber pendapatan negara. Ushr dan Jizyah merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi keuangan negara awal islam saat itu (Hidayati, 2018).

Hibah Dalam Islam

Hibah berarti pemberian secara sukarela kepada orang lain (Ajib, 2019). Hibah merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang kemudian diangkat kedalam bahasa Indonesia yang artinya menjadi "memberi". Arti kata hibah dalam bahasa Arab, terdapat dalam surah Al Imran ayat 38 :

هٰهُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya: “Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, “Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.”

Hibah masuk pada konsep fiqh muamalah dalam hukum islam. Dalam islam, hibah adalah suatu cara memindahkan harta. Konsep hibah dalam islam sangat dianjurkan karena memiliki dimensi ibadah (Murni, 2017). Walau hibah kental dengan konsep ibadah, namun hibah juga mengandung nilai sosial. Maksudnya, ketika seseorang melakukan hibah, maka itu menunjukkan taatnya orang tersebut terhadap Allah. Selain itu akan mendapatkan rasa sayang dari penerima hibah dan saling tolong-menolong sehingga menguatkan tali persaudaraan.

Jika dipersempit, dapat disimpulkan pengertian hibah yaitu suatu akad yang digunakan saat pemilik harta satu pihak diberikan kepada pihak lain, dan harta yang diberikan tersebut sifatnya sukarela tidak mengharapkan balasan apapun. Tidak pula mengharapkan pahala dengan perumpamaan akad.

Hibah memiliki dasar hukum yang terdapat di dalam Al Qur’an surah Al Baqarah ayat 177 yang berbunyi :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۚ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۚ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

Berdasarkan (Murni, 2017) Para ulama islam sepakat rukun hibah antara lain sebagai berikut :

1. Al Wahib (orang yang hibah/memindahkan harta)
2. Al Mauhublah (orang yang menerima)
3. Harta atau benda yang menjadi objek hibah
4. Akad/ijab

Harta yang dimakan berasal dari hibah itu halal atau dibolehkan. Adapun dalil yang mendasari terdapat dalam Al Quran surah An Nisa ayat 4 yang berbunyi :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

Berkaitan dengan penjelasan hibah dengan beberapa dalil, dan Riwayat kisah sahabat rosulullah, dapat disimpulkan bahwa hibah yaitu:

1. Hibah adalah suatu perjanjian yang sifatnya sepihak oleh pemberi hibah yang memberikan harta/barang sebagai objek hibah dengan sukarela.
2. Hibah dilakukan antara 2 orang yang sama-sama masih hidup.

Instrumen penerimaan negara kontemporer

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah Penerimaan yang didapatkan oleh pemerintah negara melalui hal-hal diluar pajak, seperti pengelolaan atas sumber daya alam, pengelolaan pemerintah daerah, hibah dan lainnya. Berdasarkan landasan hukum Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah bentuk pungutan yang dibebankan kepada warga negara baik secara pribadi maupun lembaga yang mendapatkan manfaat yang berasal dari kegiatan pelayanan publik, manfaat atas penataan sumber daya alam negara, dan hak yang diterima oleh negara yang mengacu pada peraturan peundang-undangan. Pemerintah pusat memperoleh pendapatan bukan yang berasal dari perpajakan dan hibah kemudian dikelola oleh lembaga yang berwenang dalam prosedur anggaran pendapatan dan belanja negara (Aprilyanto, 2011).

Dasar hukum yang terkait dalam pengelolaan penerimaan negara bukan pajak

1. Undang-undang No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Jadi PNBP merupakan jnsis pungutan yang dibebankan oleh warga negara baik secara pribadi maupun perorangan atau badan yang mendapatkan manfaat berasal dari pelayanan public atau sumber daya alam yang menjadi sumber penerimaan lain bukan dari pungutan pajak. PNBP dipungut dan dikumpulkan mengacu pada prosedur anggaran pendapatan belanja negara. Sebagai pos negara dalam mendapatkan penerimaan pemerintah pusat atau Presiden Republik Indonesia.

Jenis Jenis PNBP

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997, jenis PNBP dikelompokkan menjadi dua yaitu

1. Pendapatan fungsional

Pendapatan ini adalah jenis pendapatan yang diterima oleh pemerintah dalam pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat didapatkan pada kegiatan pelayanan

publik yang koperatif baik dalam bentuk layanan jasa atau berupa barang yang didapatkan pada instansi pemerintah yang dimana menjadi kewajiban melayani segala bentuk urusan masyarakat atau antara instansi dalam pemerintah

2. Pendapatan umum

Pedapatan ini adalah jenis pendapatan yang tidak berasal dari kegiatan tupoksi dinas ataupun lembaga. Contoh dari pendapatan ini adalah tarif pembuatan paspor, penpanjang surat izin mengemudi, pembaran tilang dan lainnya. Pendapatan ini menjadi salah satu penambah kekayaan bersih negara.

Fungsi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga memiliki fungsi untuk membantu kegiatan-kegiatan yang dibuat dan dilaksanakan oleh departemen/organisasi atau negara untuk meningkatkan nilai atau kinerja aktivttnasnya. Terdapat dua fungsi utama Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hal ini berdasarkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Pertama, fungsi budgeter yaitu sebagai pembiayaan yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan kepada kas negara untuk membantu melancarkan seluruh aktivitas negara. Kedua, fungsi regulator yaitu sebagai bahan untuk pertimbangan yang akan diambil oleh pemerintah dalam membuat dan mengatur kebijakan negara untuk pembangunan yang vital.

Kaitan PNBP dengan perspektif Islam

Dalam perseptif Islam, terdapat dua pandangan yang bisa dilihat. Pandangan pertama yaitu membolehkan adanya sistem pajak, Pandangan kedua pemberlakuan pajak merupakan suatu bentuk perbuatan zhalim. Pajak hukumnya bisa wajib karena salah satu perilaku Islam adalah mentaati kepada waliyatul amri yang dimana amri itu adalah pemerintah. Sistem perpajakan ini sudah seharusnya mengikuti ketentuan hukum karena pungutan pajak tersebut akan dialokasikan kepada masyarakat untuk dinikmati dalam bentuk layanan atau fasilitas yang disediakan oleh negara. Hal yang sepatutnya kita bayar pajak selama pajak tersebut berjalan dengan sistem yang adil. Pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada pajak. Adapaun bentuk penerimaan negara bukan pajak jika ditinjau dari sisi perseptif Islam adalah Bentuk penerimaan negara yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad adalah zakat. Zakat pada prinsipnya berbeda dengan zakat.

Hibah Zaman Kontemporer

Hibah merupakan kata yang berasal dari bahasa arab yang memiliki arti menyalurkan atau dapat juga dimaknai sebagai memberi. Dalam hibah sendiri dapat dijadikan sebagai akad yaitu pemberian secara sukarela dan tambal keinginan untuk mengembalikannya, hal tersebut juga dapat dimaknai dalam konteks penerimaan negara. Penerimaan negara melalui hibah menjadi hak pemerintah baik yang diberikan melalui dalam dan luar negeri. Dalam konteks masyarakat dan publik secara keseluruhan hibah adalah pemberian barang atau jasa dan uang antara pemerintah, pemerintah dengan perusahaan, masyarakat, organisasi dan

pihak pihak lainnya dengan porsi yang sudah ditentukan. Hibah bersifat tidak wajib. Pemberian hibah juga didasarkan kepada peraturan yang ada.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 14 tahun 2016 dijelaskan mengenai pemberian hibah dari pemerintah, badan usaha, lembaga dan organisasi masyarakat yang sudah berbentuk badan hukum Indonesia. Pemberian hibah ini diberikan kepada badan atau lembaga yang tidak bertujuan kepada keuntungan tetapi kepada lembaga atau badan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial. Dalam pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 166 menyebutkan bahwa hibah atau memberi hibah sebuah bentuk kegiatan yang saling menyetujui dan membuat kontrak perjanjian dengan pihak yang menghibahkan, dengan aturan pemberi hibah masih ada atau hidup, secara cuma cuma dan pemberian hibah tidak dapat diambil kembali kepada tangan pemberi hibah.

Relevansi Penerimaan Negara Non Pajak Dalam Islam dan Masa Kontemporer Perbandingan Instrumen Ghanimah dan Fai Dengan Instrumen Pendapatan Negara Non Pajak Pada Saat Ini.

Maka dapat diasumsikan bahwa penerapan pendapatan negara dari rampasan harta kaum non muslim atau yang dikenal dengan ghanimah sudah tidak relevan dengan instrumen pendapatan negara pada masa kontemporer. Keadaan negara sekarang sudah lebih aman dan tidak adanya peperangan dalam rangka ekspansi wilayah kekuasaan, walaupun masih ditemukannya peperangan dalam rangka memperluas wilayah kekuasaan namun hal tersebut tidak terjadi di negara tercinta kita ini. Di Indonesia sendiri sudah mematuhi hukum internasional yang mengatur mengenai peperangan yang terjadi, dalam Undang Undang No 59 tahun 1958 yang menyebutkan bahwa ikut serta negara dalam menjalankan seluruh konvensi Jenewa yang disahkan pada tanggal 12 Agustus 1949. Sehingga konteks pendapatan ghanimah di Indonesia sudah tidak lagi relevan karena peperangan sudah dihindarkan oleh negara.

Namun ghanimah sendiri dapat diartikan sebagai sisa perang yang dapat berbentuk tanah, bangunan, harta benda lainnya yang dipindah tangankan kepada pihak pemenang. Dalam QS. Al-Ahzab ayat 27 menerangkan bahwa :

وَأُورَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَّوُّهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا

Artinya:”Dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah, harta benda mereka, dan tanah yang belum kamu injak.”

Maka kita masih dapat melihat sisa sisa warisan pada masa penjajahan belanda yang banyak diwariskan kepada indonesia. Bentuk warisan tersebut seperti bendungan katulampa, waduk pacal, jalan raya pos anyer-panarukan, pabrik gula gondang baru, perkebunan teh, gereja katedral dan lain sebagainya yang masih dapat difungsikan oleh bangsa Indonesia (Joko, 2022).

Sedangkan untuk fai sendiri untuk penerapannya secara langsung juga tidak relevan dengan keadaan negara zaman sekarang, seperti halnya dengan ghanimah kondisi negara

pada saat ini sudah lebih aman dan tidak memerlukan ekspansi wilayah dengan cara melalui peperangan. Namun untuk instrumen di pendapatan negara yang masuk kedalam kategori fai seperti kharaj, hibah, harta warisan, usyr. Dapat diimplementasikan dalam bentuk lain seperti pendapatan pajak yang berlaku untuk tanah dan bangunan dan penerimaan negara bukan pajak yang akan dijelaskan secara lebih dalam pada pembahasan setelah ini.

Perbandingan Instrumen Usyr dan Jizyah Dengan Instrumen Pendapatan Negara Non Pajak Pada Saat Ini

Kebijakan usyr dan jizyah digunakan pengikutnya Rosulullah dan juga para sahabatnya saat ini untuk menata kehidupan ekonomi negara. Usyr dan jizyah saat itu yang merupakan sumber pendapatan negara non pajak, ternyata saat ini juga dipakai di negara Indonesia. Penerapan pendapatan negara di Indonesia beberapa sejalan dengan sumber pendapatan negara islam yang dicontohkan rosulullah. Aktivitas ekonomi saat ini yang sesuai dengan usyr yaitu pajak ekspor-impor atau bea cukai (Umar, 2014). Jika usyr dalam islam pada awalnya ditetapkan bagi kaum non muslim yaitu kaum harbi dan juga zimmah, kemudian pada akhirnya ditetapkan juga bagi kaum muslim dengan besaran pungutan yang lebih kecil daripada kaum non muslim untuk setiap barang dagangan yang melintasi negara. Berarti dalam islam penetapan besaran usyr ini diatur berdasarkan agama. Namun tetap tergantung pemimpin yang menjabat saat itu. Karena dahulu pemerintahannya dipegang oleh nabi dan para sahabatnya, dimana dengan menjalankan peraturan islam, maka orang-orang non islam yang masuk dikenakan pungutan sebagai jaminan dan juga perlindungan di negara mereka karena perbedaan kaum yang mempuyai peluang memicu perdebatan.

Kemudian saat ini di Indonesia menetapkan kebijakan yang sejalan dengan usyr yaitu pajak ekspor impor atau bea cukai. Bea cukai dinilai mirip dengan usyr karena ketentuannya sama yaitu diperuntukan bagi barang yang melintasi negara, baik itu keluar atau masuk suatu negara lain. Namun bedanya bea cukai dengan usyr adalah jumlah pungutan bea yang sudah ditetapkan dalam undang-undang negara yang besarnya sama, tidak melihat kaum manapun. Selain itu, tujuannya tidak jauh berbeda dengan usyr. Bea cukai mempunyai tujuan untuk melindungi, yaitu dimaksudkan agar barang-barang yang melintasi negara tidak mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, baik dalam bentuk perubahan sosial budaya, finansial, dan keamanan. Dan juga untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif kegiatan ekspor, seperti adanya transaksi ilegal, menahan barang-barang produktif yang dibutuhkan masyarakat, dan lain-lain

Sedangkan untuk jizyah, yang ketentuannya ditetapkan bagi non muslim untuk tinggal di negara muslim sebagai jaminan kehidupannya selama di negara tersebut. Saat ini, di Indonesia tidak ada pungutan atau pajak yang dikenakan bagi kaum non muslim saja, karena bentuk pemerintahan Indonesia adalah bukan negara islam, yang dimana masyarakat yang ada terdiri dari banyak agama. Mungkin jika dilihat dari tujuannya jizyah yaitu sebagai perlindungan hidup dan jaminan mereka yang menetap di suatu negara, maka kebijakan jizyah saat ini sejalan dengan kewajiban muslim membayar zakat ataupun kewajiban pajak di

Indonesia yang dibebankan pada semua orang yaitu muslim ataupun non muslim untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang bermanfaat bagi kelangsungan hidupnya.

Perbandingan Instrumen Hibah Dengan Instrumen Pendapatan Negara Non Pajak Pada Saat Ini

Hibah dalam konteks pendapatan negara masih sangat relevan dari zaman negara islam hingga zaman kontemporer di Indonesia. Karena konsep hibah sendiri adalah pemberian atau hadiah dari satu pihak kepada pihak lainnya secara sukarela dan tanpa mengharapkan timbal balik dari yang sudah diberikan. Hibah pada zaman kontemporer sekarang ini tidak hanya berbentuk uang tunai yang diberikan kepada yang dituju, melainkan dapat berupa barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh pihak yang membutuhkan. Contoh pemberian hibah pada masa pandemi dari negara lain kepada Indonesia adalah pemberian dosis vaksin AstraZeneca oleh pemerintah negara New Zealand, pemberian 176 ventilator dari warga New York, pemberiak 1.380 konsentrator oksigen oleh komunitas Changi Airport dan pemberian lainnya baik dari pemerintah negara atau swasta dari negara lain (Indah, 2021). Namun tidak hanya diberikan hibah, negara Indonesia pun juga memberikan hibah kepada negara lain, contohnya pada saat pandemi covid-19 kepada negara india dengan memberikan 200 unit oksigen konsentrator (Wardah, 2021). Namun tidak hanya diberikan hibah, negara Indonesia pun juga memberikan hibah kepada negara lain, contohnya pada saat pandemi covid-19 kepada negara india dengan memberikan 200 unit oksigen konsentrator. Dari contoh hibah pada negara Indonesia dapat dilihat bahwa konsep hibah pada zaman kontemporer ini sama dengan konsep hibah pada masa zaman negara islam dahulu, seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat nabi. Dan pemberian hibah pada zaman kontemporer sekarang ini sangat relevan dengan ayat-ayat Al-Quran yang membahas mengenai hibah

SIMPULAN

Pendapatan negara adalah hal yang wajib pemerintah dapatkan dari setiap aktivitas masyarakat dalam wilayah kekuasaannya. Pendapatan negara nantinya akan dikelola oleh pihak yang berwenang dan digunakan untuk pembangunan negara. Salah satu pendapatan negara Indonesia selain dari pajak terdapat juga pendapatan non pajak, dimana hal tersebut didapatkan negara dari aktivitas-aktivitas yang menggunakan fasilitas negara dan masyarakat membayarkan kewajibannya dan menjadi pemasukan bagi negara. Pendapatan negara non pajak tidak dapat dianggap sebelah mata karena potensinya jika dikelola dengan baik akan menjadi sumber pemasukan yang besar bagi negara. Pada masa negara islam juga terdapat pendapatan yang dihasilkan dari non zakat, pendapatan pendapatan tersebut yaitu ghanimah, fai, usyr, jizyah. Pendapatan non zakat pada masa islam didapatkan dari hasil memperluas wilayah baik melalui perang dan bukan perang serta dari aktivitas masyarakatnya. Pendapatan negara pada masa negara islam dengan zaman kontemporer di Indonesia sebenarnya memiliki pola yang mirip namun dengan perkembangan dan

perubahan zaman mekanisme yang dijalankan terdapat penyesuaian mengikuti perubahan zaman dan juga pengetahuan masyarakat. Maka dalam hal pendapatan negara terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara masa negara Islam dan zaman kontemporer di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, M. (2019). *Fiqih Hibah dan Waris* (A. Husna (ed.)). Rumah Fiqih Publishing.
- Ali, A., & Muhdlor, A. Z. (1996). *Kamus kontemporer Arab-Indonesia*. Multi Karya Grafika.
- Aprilyanto, N. B. (2011). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Perguruan Tinggi Negeri (Universitas Hassanudin)*.
- Arfah, T., & Jamilah, P. (2021). Kebijakan Fiskal Umar Bin Khattab. *Jurnal Islamika*, 4(1), 25–38. <https://doi.org/10.37859/jsi.v4i1.2506>
- Asy'arie, M., Afandi, A., & Amalia, R. (2021). *Pemikiran Ekonomi Islam di Lintas Zaman* (M. G. W., M. Ardiansyah, S. M. Hanafi, Ulfa, & Zulkarizki (eds.)). Zahir Publishing.
- Darojat, R. (2017). *PEMIKIRAN IMAM SYATIBI TENTANG PAJAK (SUATU TINJAUAN PEMBAHARUAN HUKUM PAJAK DI INDONESIA)* [Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung]. <http://repository.radenintan.ac.id/1687/>
- Fauzan, M. (2017). Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Islam di Masa Khalifah Umar Bin Al-Khathab. *Human Falah*, 4(1), 51–71.
- Firmansyah, L. M. (2022). *Sumber Pendapatan Negara dalam APBN: Jenis dan Contoh*. Fortune Indonesia. <https://www.fortuneidn.com/finance/luky/sumber-pendapatan-negara-dalam-apbn-jenis-dan-contoh>
- Hidayati, N. (2018). 'Usyur Dan Jizyah Dalam Kajian Ekonomi Islam. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 73. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4696>
- Ichsan, N. (2018). TINJAUAN PENERAPAN PUNGUTAN PAJAK DAN ZAKAT MENURUT KONSEP EKONOMI ISLAM DI INDONESIA Nurul. *Jurnal Pemikiran Islam*, 19(2).
- Indah, R. (2021). *Deretan Hibah Luar Negeri Untuk Pandemi di Indonesia, Bentuk Nyata Solidaritas Global*. Suaraturabaya.Net. <https://www.suaraturabaya.net/kelanakota/2021/deretan-hibah-bantuan-luar-negeri-untuk-pandemi-di-indonesia-bentuk-nyata-solidaritas-global/>
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Edisi Pertama* (Pertama). Prenadamedia Group.
- Jajuli, S. (2018). Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam (Baitul Maal Sebagai Basis Pertama Dalam Pendapatan Islam). *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(01), 8. <https://doi.org/10.30868/ad.v1i01.225>
- Joko, A. (2022). *Apa bentuk ghanimah di zaman ini jika al-Quran berlaku sepanjang masa?* Quora. <https://id.quora.com/Apa-bentuk-ghanimah-di-zaman-kini-jika-al-Quran-berlaku-sepanjang-masa>
- Lambton, A. K. S. (2004). *State and Government in Medieval Islam: An Introduction to the Study of Islamic Political Theory: the Jurists* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203385463>

- Mawardi, A. I. (2017). *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Darul Falah.
- Mulachela, H. (2021). *Bukan Hanya Pajak, Ini Jenis Sumber Pendapatan Negara*. Katadata. [https://katadata.co.id/muchamadnafi/finansial/612378e27850c/bukan-hanya-pajak-
ini-jenis-sumber-pendapatan-negara](https://katadata.co.id/muchamadnafi/finansial/612378e27850c/bukan-hanya-pajak-
ini-jenis-sumber-pendapatan-negara)
- Murni, I. I. (2017). Hibah dalam Hukum Positif di Indonesia dan Kaitannya dengan Pembuktian di Persidangan. *Diskusi Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru*, 1–14.
- Nursalam. (2016). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Pendekatan Praktis* (4th ed.). Salemba Medika.
- OCBC NISP. (2023). *Mengenal Jenis Sumber Pendapatan Negara Beserta Contohnya*. OCBC NISP. [https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/02/02/sumber-pendapatan-negara#:~:text=Sumber pendapatan negara berasal dari,Pajak \(PNBP\) dan hibah.](https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/02/02/sumber-pendapatan-negara#:~:text=Sumber%20pendapatan%20negara%20berasal%20dari,Pajak%20(PNBP)%20dan%20hibah.)
- Rahman, M. F. (2013). Sumber-Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam. *Al-Iqtishad*, Vol. 5, 244.
- Ridlo, A. (2013). *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab*. 6(Juli), 1–188.
- Rudiyanto, R. (2021). Pandangan Keuangan Publik Abu Yusuf Dan Implementasinya Di Indonesia. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 22(1), 134–140. <https://doi.org/10.23917/profetika.v22i1.14772>
- Syahwalan, M. (2019). KEBIJAKAN POLITIK KEUANGAN TERHADAP PEMBANGUNAN NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN ISLAM. *AL-IMARAH*, 4(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v4i1.2194>
- Tilofa, M. N. (2017). Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dalam Kitab Al-Kharaj. *Al-Intaj*, 3(1), 154–171.
- Turmudi, M. (2015). Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat). *Jurnal Al-'Adl*, 8(1), 128–142.
- Umar, N. (2014). *'Usyr Mirip Bea Cukai*. KPPBC TMP Tanjung Emas. <https://bctemas.beacukai.go.id/usyr-mirip-bea-cukai/>
- Wardah, F. (2021). *Indonesia Beri Bantuan Hibah Untuk India*. VOA. <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-beri-bantuan-hibah-untuk-india/5887633.html>
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan* (2nd ed.). Yayasan Obor Indonesia.